IMPLEMENTASI PROGRAM DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI DESA KAWENGEN KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:
Puji Sariyanti
NIM 3301415028.

JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari :

Tanggal :

Pembimbing Skripsi I

Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.

NIP. 197707152001122008

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M.Si.

NIP.196211201987021001

ii

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Juli 2019

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Drs. Tijan, M.Si.	Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si.	Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si.
NIP.196211201987021001	NIP. 197610112006041002	NIP. 197707152001122008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh Solchatul Mustofa M.A

NIP 196308021988031001

iii

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 26 Maret 2019

Puji Sariyanti
NIM 3301415028.

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Meraih masa depan membutuhkan pengorbanan. (Puji Sariyanti)
2. Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Evelyn Underhill).
3. Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak (Aldus Huxley).

PERSEMBAHAN

1. Kedua orang tua saya Bapak Ngaserun dan Ibu Karsiyah yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
2. Ketiga kakakku Saryanto, Saryani dan Saryadi yang telah memberikan doa dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
3. Dosen pembimbing Ibu Puji Lestari, S.Pd, M.Si yang telah sabar membimbing saya menyelesaikan skripsi ini

4. Kepada Pemerintah Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang telah membantu dalam menyelesaikan proses pembuatan skripsi.
5. Teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2015.
6. Almamater Universitas Negeri Semarang.

SARI

Sariyanti, Puji. 2019. *Impelementasi Program dan Pertanggungjawaban Dana Desa di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.* Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Dr. Puji Lestari, S.Pd, M.Si. 192 halaman.
Kata Kunci: Implementasi Program, Pertanggungjawaban, Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana implementasi program Dana Desa di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2018; (2) bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk memperoleh validitas data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas kualitatif creswell.

Hasil penelitian menunjukan bahwa desa Kawengen telah menjalankan implementasi program dana desa. Implementasi program Dana Desa di Desa Kawengen difokuskan hanya pada dua bidang yaitu pembangunan infrastruktur dan pembinaan masyarakat. Dengan pengimplementasian ini maka Desa Kawengen berkewajiban untuk mempertangungjawabkan pengelolaan dana Desa. Mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa meliputi Kepala desa memberikan laporan realisasi kepada Camat kemudian camat akan menyampaikan laporan realisasi tersebut kepada Bupati. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Saran yang diajukan peneliti yaitu, sumber daya manusia disesuikan dengan bidang yang dibutuhkan, transparani Dana Desa dimaksimalkan di setiap dusun di Desa Kawengen, pelaksanaan program Dana Desa harus lebih tepat sasaran.

ABSTRACT

Sariyanti, Puji. 2019. *Program Implementation and Village Fund Accountability in Kawengen Village East Ungaran District Semarang Regency. Abstract. Departement of Politic and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Puji Lestari, S.Pd, M.Si. 192 pages.*

Kata Kunci: Program Implementation, Accountability, Village Fund.

Government Regulation Number 8 of 2016 concerning the second amendment to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds in Article 1 paragraph (2) confirms that village funds are funds sourced from the State Budget (APBN) allocated to villages transferred through District / city Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and is used to finance government administration, implementation of development, community development and community empowerment. The problems examined in this study are (1) how the implementation of the Village Fund program in Kawengen Village, Ungaran Timur District, Semarang Regency in 2018; (2) how is the Village Fund accountability mechanism in Kawengen Village, Ungaran Timur District, Semarang Regency in 2018.

This study uses a qualitative method. The research location was in the village of Kawengen, Ungaran Timur District, Semarang Regency. Data sources are primary data sources and secondary data sources. To obtain the validity of the data in this study using the creswell qualitative validity test.

The results of the study show that the village of Kawengen has implemented a village fund program. The implementation of the Village Fund program in Kawengen Village is focused only on two fields, namely infrastructure development and community development. With this implementer, Desa Kawengen is obliged to account for the management of village funds. The Village Fund accountability mechanism includes the village head providing a realization report to the Sub-District Head then the sub-district head will submit the realization report to the Regent / Mayor. Submission of reports on the realization of the use of Village Funds is conducted for the first semester no later than the fourth week of July of the current budget year. For the second semester no later than the fourth week of January, the following fiscal year.

Suggestions put forward by researchers are that human resources are adjusted to the fields needed, village fund transparency is maximized in every hamlet in the village of Kawengen, the implementation of village fund programs must be more targeted.

PRAKATA

Puji syukur tidak hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul "Impelemtasi Program dan Pertanggungjawaban Dana Desa di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang" dapat terselesaikan.

Penyusunan karya tulis ini diperoleh berkat bantuan dan motivasi dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya tulis ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial.
3. Dr. Puji Lestari, S.Pd., M.Si. Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan memotivasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Drs. Tijan, M.Si sebagai dosen Penguji I yang telah memberikan masukan sehingga penyusunan skripsi saya dapat terselesaikan.
5. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si sebagai dosen Penguji II yang telah memberikan masukan sehingga skripsi saya dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UNNES yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Kepala Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
8. Sekretaris Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

9. Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
10. Seluruh perangkat Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
11. Masyarakat Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
12. Teman-teman Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2015.
13. Pihak-pihak terkait yang telah membantu penelitian ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta semua pihak yang memiliki kaitan dengan bidang kajian ini.

Semarang, 26 Maret 2019

Puji Sariyanti
NIM 3301415028.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
SARI vii
ABSTRACT viii
PRAKATA ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR BAGAN xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Batasan Istilah 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoretis 10
1.Implementasi Program 10
2.Tahap Implementasi 13
3.Model Implementasi 14
4.Pertanggungjawaban 16
5.Desa 17
6.Pemerintah Desa 20
7.Keuangan Desa 25
8.Dana Desa 26
B. Penelitian yang Relevan 39
C. Kerangka Berpikir 46

BAB III METODE PENELITIAN
A. Latar Penelitian 50
B. Fokus Penelitian 50
C. Sumber Data 51
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 52
E. Uji Validitas Data 53
F. Teknik Analisis Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian.....58
1. Gambaran umum Desa Kawengen 58
2. Impelemtasi Program Dana Desa 64
3. Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Desa.....73
B. Pembahasan 80
1. Impelemtasi Program Dana Desa 80
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Dana Desa.....88

BAB V PENUTUP
A. Simpulan..... 106
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA..... 109
LAMPIRAN..... 112

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Rincian Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kawengen.....60
Tabel 4.2 Rincian Pendidikan Masyarakat Desa Kawengen 61
Tabel 4.3 Rincian Agama Masyarakat Desa Kawengen.....62

Daftar Bagan

Bagan 2.1 Sekuensi atau langkah Implementasi Kebijakan.....14
Bagan 2.2 Tanggung jawab sebagai *input* dan *Output*.....17
Bagan 2.3 Kerangka Berpikir.....46
Bagan 3.1 Analisis Data Penelitian Kualitatif.....56
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah desa Kawengen.....63

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Implementasi program dana desa dengan pembuatan talud.....69
Gambar 4.2 Impelemtasi program dana desa dengan pembukaan jalan baru 70
Gambar 4.3 Impelemtasi program dana desa dengan perbaikan jalan.....70

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Keputusan Pembimbing 113
Lampiran 2 Surat Telah Melalukan Penelitian 114
Lampiran 3 Instrumen Penelitian.....115
Lampiran 4 Pedoman Observasi 132
Lampiran 5 Pedoman Dokumentasi.....134
Lampiran 6 Pedoman Wawancara 135
Lampiran 7 Hasil Wawancara.....147
Lampiran 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....174
Lampiran 9 Surat Keputusan 179
Lampiran 10 Surat Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 183
Lampiran 11 Dokumentasi.....187

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan desa tidak terlepas dari pemerintahan desa yang secara langsung memiliki arti penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Pemerintah desa merupakan pelaksana pemerintahan yang terendah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai unit terdekat dengan masyarakat, pemerintah desa menjadi sasaran dalam pelaksanaan program-program dari hampir semua instansi pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Dengan kata lain, pemerintah desa tak lebih hanya sekedar menjadi

kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengusus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Bentuk program pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah Dana Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa harus mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah setempat dengan baik.

Dana Desa ini muncul sebagai implementasi NAWA CITA dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia merupakan NAWA CITA yang ketiga dengan sasaran kebijakan pembangunan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dari 26% (2011) menjadi 20% (2019) dan mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa atau

meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Tujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat; dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa. Dimana RPJMN 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agenda (NAWA CITA) yang berfungsi untuk menjadi pedoman Kementerian/Lembaga dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar dalam pemberian dana desa terhadap 74.093 desa di Indonesia. Dengan rincian dana desa sebanyak Rp. 20.000.000.000,00 pada tahun 2015. Kemudian dana desa sebanyak Rp. 46.900.000.000,00 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 sebanyak Rp. 60.000.000.000,00 dan pada tahun 2018 sebanyak Rp. 60.000.000.000,00 hal ini diatur sebagaimana dalam peraturan Presdien Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran 2018. Dari anggaran tersebut pemerintah desa menerima sekitar Rp. 800.000.000,00 untuk dilakukan pengelolaan dana desa baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Dengan anggaran sebanyak Rp. 800.000.000,00 pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu, pemerintah desa dalam pengelolaannya harus disertai dengan tanggungjawab yang besar pula.

Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip transparansi pertanggungjawaban dana desa dalam pemerintahannya baik kepada pemerintah pusat dan daerah maupun pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat.

Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai salah satu pemerintah desa memiliki kewenangan yang sama dalam pelaksanaan program dana desa. Desa Kawengen menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa dan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk memudahkan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan desa. Program dana desa di desa kawengen diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan, pembukaan jalan baru dan talud.

Dalam pelaksanaan program dana desa ini, pemerintah desa Kawengen berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa sebagai bagian dari APBDesa mekanisme pertanggungjawaban dengan cara Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah. Dalam pelaksanaannya laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan pelaksanaan APBDesa termasuk didalamnya pelaksanaan dana desa, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program

sektoral tidak semua desa mampu mempertanggngjawabkan penggunaan dana desa dan menunjukkan pertanggungjawaban dana desa itu secara rinc sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga tidak dilibatkan secara langsung dalam pertanggungjawaban dan ada syarat khusus untuk mengetahui dana desa yang sudah menjadi SPJ (Surat Pertanggungjawaban).

Penelitian yang relevan adalah "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Tahun 2017". Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa di desa Ngelokulon sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang diberikan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pertnggungjawaban dana desa yang telah dilaksnakan oleh pemerintah desa. Adapun desa yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan adanya latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi program Dana Desa di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2018?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2018?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka adanya penelitian ini dilakukan dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui dan mendiskripsikan implementasi program Dana Desa di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2018.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tahun 2018.

D. Manfaat penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil baik dari segi untuk penulis maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan adanya manfaat yang diberikan menunjukkan kualitas dari penelitan tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat secara Teoritis

   Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah:

   a. memberikan pengetahuan bagi mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mengenai pelaksanaan kebijakan publikyang dibuat oleh pemerintah;

b. dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan/kajian relevan bagi peneliti lanjutan dengan mengangkat tema yang serupa.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis, misalnya untuk memecahkan suatu masalah, membuat keputusan, memperbaiki suatu program yang sedang berjalan. Manfaat praktis penelitian ini adalah:

a. membantu mahasiswa terkhusus Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memahami tentang pelaksanaan program kebijakan publik didaerah terkhusus desa;
b. memberikan masukan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan dana desa dan terwujud pemerataan alokasi dana desa baik dlam pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

E. Batasan istilah

1. Implementasi Program

Implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

Dalam penelitian ini, impementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan program kebijakan pemerintah.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dengan kata lain pertanggungjawaban mendapat imbuhan per dan an yang menunjuk pada kata menanggung segala sesuatu sesuai dengan ketentuan.

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah kades menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan dana desa.

3. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Peruahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemeritahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi teoritis

1. Implementasi Program

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimpelemtasikan oleh badan-badan pemerintah. Impelemtasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky (dalam Subarsono, 2016:88) disebut *street level bureaucrats* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran *(target group).* Untuk kebijakan yang sederhana, impelemtasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implemtator. Sebaliknya, jika kebijakn makro maka akan melibatkan berbagai institusi didalamnya.

1) Pengertian Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Dari segi bahasa, implementasi dimaknai sebagai pelaksanaan, penerapan atau pemenuhan. implemetasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap permasalahan-permasalahan spesifik dalam masyarakat.

Winarno (dalam Eko Handoyo, 2012:95) menjelaskan bahwa impelemtasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan impelemtasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjlankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar impelemtasi berjalan lancar. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (Mazmanian dan Sabatier, 1979 dalam Wahab, 2009: 65), menjelaskan:

> Makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian impelentasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan *(benefit)* atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible* output).

Grindle (dalam Winarno, 2014:149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, implementasi adalah membentuk suatu kaitan *(lingkup)* yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas impelentasi mencakup terbentuknya *'a policy delivery system",* dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:149) membatasi impelentasi kebijaakn sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2) Pengertian program

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk

mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatam implementasi. Program akan menunjang implementasi karena dalam program telah dimuat aspek antara lain: *pertama,* adanya tujuan yang ingin dicapai. *Kedua,* adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapi tujuan itu. *Ketiga,* adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui. *Keempat,* adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. *Kelima,* adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006:43).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa impelemtasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

2. Tahapan Implementasi

Nugroho menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (dalam Eko Handoyo, 2012: 101). Langkah-langkah implementasi kebijakan publik dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

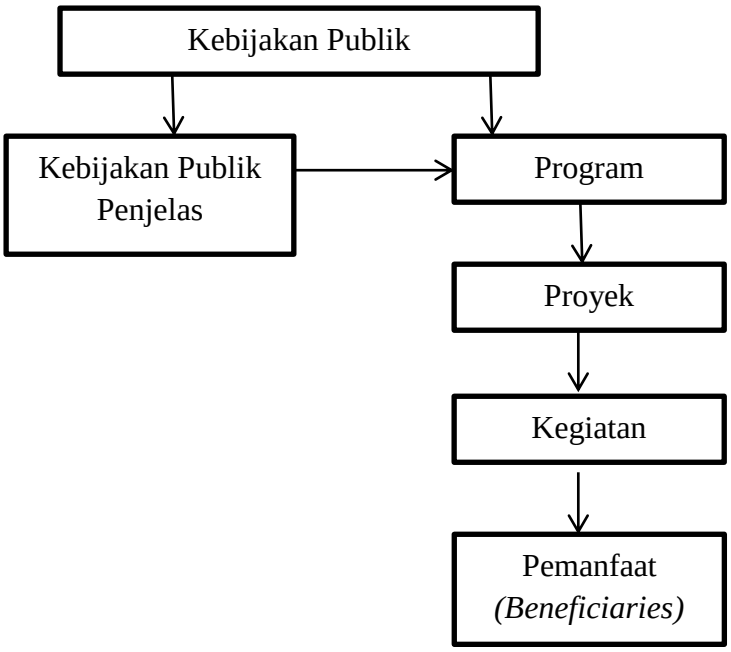

Bagan 2.1 Sekuensi atau langkah Implementasi Kebijakan

Pada umumnya kebijakan memerukan kebijakan publik penjelas yakni berupa peraturan pelaksanaan, keputusan Presiden, instruksi Presiden, instruksi Menteri, peraturan Pemerintah, keputusan Kepala Daerah, dan keputusan Kepala Dinas merupakan keputusan yang bersifat lagsung. Kemudian dair kebijakan penjelas tersebut, selanjutnya dijabarkan dalam program-program. Program-program tersebut dirinci secara detail dalam proyek-proyek dan diimplemetasikan dalam bentuk kegiatan. Kemudian kegiatan itu akan dilaksanakan dan apakah bermanfaat bagi sasaran kebijakan.

3. Model Implementasi

George Edward III menegaskan ahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalam implementasi

kebijakan (Eko Handoyo, 2012: 112). Menurut Edward, tanpa implementasi kebijakan yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implmentasi menjadi efektif, Edward menyarankan empat isu pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi *(communication),* sumberdaya *(resources),* komitmen *(disposition or attitude),* dan struktur birokrasi *(bureaucratic structure)* (Eko Handoyo, 2012:112).

Komunikasi *(communication)* berkaitan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada rganisasi publik, ketersedian sumber daya kebijakan, sikap dan respon dari phak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya *(recources)* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, utamanya sumber daya manusia. Aspek sumber daya yang penting, dalam hal ini adalah kecakapan pelaksana kebijakan yang akan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Komitmen *(disposition)* berkenaan dengan kesediaan dan komitmen dari para implementator untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Struktur birokrasi *(bureaucratc structure)* berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana implementasi kebijakan publik. Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah bagaimana agar dalam implementasinya tidak terjadi *bureaucratic fragmentation,*

karena struktur demikian akan mengambat pelaksanaan kebijakan publik.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata dasar tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dengan kata lain pertanggungjawaban mendapat imbuhan per dan an yang menunjuk pada kata menanggung segala sesuatu sesuai dengan ketentuan.

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraa, tanggungjawab dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab. Menurut Indra Bastian (dalam Avriaty, 2013) istilah pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang paling penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Ndhara (dalam Muarif, 2018:16) menyatakan bahwa akuntabilitas atau dengan kata lain pertanggungjawaban merupakan efektivitas,

efisiensi dan produktivitas pemerintahan berdaarkan standar yang telah ditetapkan, diantara yautu standar *input*, standar *output*, standar *throughtput* dan standar *outcame.*

Bagan. 2.2 Tanggung jawab sebagai *input* dan *Output*

Ndhara (dalam Muarif, 2018:16) menyatakan terwujudnya tanggungjawab yang baik dari pemerintah akan memunculkan hubungan janji antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Darsie, "akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seorang atau satuan kerja untuk mempertangggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan". (Riyanto, 2015:121).

"Tanggungjawab adalah proses dimana semua kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa" (Rahun, 2015:1628).

5. Desa

1) Pengertian Desa

Keberadaan desa diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan sebutan lain yang disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pembetukan Desa diprakarsai oleh pemerintah atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa di wilayahnya dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa. Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat berupa pemekaran dari satu menjadi dua Desa atau lebih, atau penggabungan Desa yang bersanding atau beberapa desa menjadi satu Desa baru. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan Desa meliputi: kewennagan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kewenangan Desa

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 menegaskan bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemerintahan Desa

1) Pengertian Pemerintahan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelanggara pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa; melaksanakan pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; mengelola keungan dan aset Desa; menetapkan peraturan Desa; menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; membina kehidupan masyarakat Desa; dan sebagainya. Disamping kewenangan tersebut Kepala Desa memiliki hak, diantaranya mengusulkan struktur organisasi

dan tata kerja pemerintah Desa; mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa; menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah; mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Kepala Desa berkewajiban: memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa; menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola Keuangan dan Aset Desa; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya

masyarakat Desa; memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelnggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada mayarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri atas: Sekretaris Desa; Pelaksana Kewilayahan Dan Pelaksana Teknis. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setetlah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab pada Kepala Desa.

3) Lembaga Pemerintahan Desa

a) Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaran Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaran Desa (BPD) memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Masa jabatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal mengucapkan sumpah/janji. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyengggraan pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, erta mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berhaak mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan/atau pendapat; memilih dan dipilih; serta mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

b) Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur mengenai kelembagaan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengaskan bahwa fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah:

1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3) Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat Desa;
4) Menysuun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembanguna secara partisipatif;
5) Menumbuhkan, mengambangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;

6) Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7) Meingkatkan kualitas sumber daya manusia.

7. Keuangan Desa

Keuangan Desa (Chabib Sholeh, 2015: 3) didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, sera segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa. Berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan desadapat dibagi menjadi keuangan Desa yang bersifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa, yang terdiri dari pendapatan asli desa (PADesa) Alokasi Dana Desa dari APBN, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) bantuan keuangan dari pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa laiinya, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

8. Dana Desa

1) Dasar hukum dana desa

PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor112/PMK.07/2017.

2) Pengertian dana desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menegaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3) Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Chabib Sholeh, 2015: 44) dapat dilihat sebagai berikut: Besaran alokasi anggaran yag diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari APBN, diluar dana transfer daerah secara bertahap.

Anggaran bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunanan desa. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan. Jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk; 20% untuk luas wilayah; 50% untuk angka kemiskinan; tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi; indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor penggali hasil perhitungan sebagaimana bobot pada masing-masing variabel diatas. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dihitung dengan cara: {Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x {(30% x % jumlah penduduk Kabupaten/Kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x % luas wilayah Kabupaten/Kota terhadap luas wilayah nasional) + (50% x % jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk miskin nasional)} untuk mendapatkan Dana Desa setiap

Kabupaten/Kota. Hasil perhitungan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota tersebut dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap Kabupaten/Kota. Hasil perhitungan Dana Desa setiap Kabupaten/Kota tersebut dijumlahkan berdasarkan provinsi. Selanjutnya jumlah Dana Desa setiap provinsi dibagi dengan jumlah Desa seluruh provinsi diperoleh rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Menteri. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati /Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk dengan bobot 30%, luas wilayah dengan bobot 20% dan angka kemiskinan dengan bobot 50%. Tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor penggali hasil perhitungan dimaksud diatas. Besaran Dana Desa setiap Desa = pagu Dana Desa Kabupaten/Kota x {(30% x % jumlah penduduk Desa/ total penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (20% x % luas wilayah Desa/ luas wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (50% x % Rumah Tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/ total Rumah Tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Kabupaten/Kota yang bersangkutan)} dan hasil perhitungannya disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Tingkat kesulitan geografis Desa ditentukan

oleh: faktor ketersediaan pelayanan dasar; kondisi infrastruktur; transpotasi dan komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota.

4) Mekanisme penyaluran dana desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pasal 16 menegaskan bahwa Dana Desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) melalui Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan. Penyaluran Dana Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yaitu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dan menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi urnum dan/ atau dana bagi hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri menerima dari Bupati/Walikota: a. peraturan

daerah mengenai APBD Kabupaten/Kota tahun berjalan; b. peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa; dan c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Uumum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa dilakukan setelah bupati/walikota menerima dari Kepala Desa: a. Peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

5) Prinsip penggunaan dana desa

Prinsip penggunaan Dana Desa terdiri dari; *Pertama*, keadilan dengan maksud mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan. *Kedua*, kebutuhan prioritas dengan maksud mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyrakat desa. *Ketiga*, kewenangan desa dengan maksud mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. *Keempat*, partisipatif dengan maksud mengutakaman prakarsa dan kreaatifias masyarakat. *Kelima*, swakelola dan berbasis sumber daya desa dengan maksud pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal. *Keenam*, tipologi desa dengan maksud

mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

6) Prioritas penggunaan dana desa

Prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk; *Pertama*, memberikan acuan bagi Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa; *Kedua*, memberikan acuan bagi pemerintah daerah propinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa melalui pendampingan masyarakat desa; *Ketiga*, mmberikan acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana Desa; dan *Keempat*, memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak asal usul dan kewennagan lokal berskala desa yang dibiayai Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut; *keadilan*, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; *kebutuhan prioritas*, mendahulukan kepentingan desa yang lebih medesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian masyarakat desa; *terfokus*, mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, Kabupaten/Kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata; *kewenangan desa*,

mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa; *partisipatif,* mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat desa; *swakelola,* mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai Dana Desa; *berdikari,* mengutmakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendyagunakan sumberdaya desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dn untuk masyarakat desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan diwilayah desa dan/atau Kabupaten/Kota; *berbasis sumber daya desa,* mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai desa; *tipologi desa,* mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemanjuan desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan eesa dan pemberdayaan masyarakat desa. Prioritas penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup,

peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Pertama, prioritas penggunaan Dana Desa meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi; Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: lingkungan pemukiman, transportasi, energi, dan informasi dan komunikasi; pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: kesehatan masyarakat, dan pendidikan dan kebudayaan; Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi: usaha pertanian untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan bencana sosial, dan pelestarian lingkungan hidup; pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Kedua, Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) meliputi: penyediaan air bersih dan sanitasi; pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang

bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Program dan kegiatan antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

Keempat, penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting. Kegiatan padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di desa. Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana desa untuk bidang pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa.

7) Asas-asas pengelolaan dana desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan

Desa. Dana Desa sebagai bagian dari keuangan desa dikelola dengan asas-asas sebagai berikut: *Pertama*, transparan yaitu prinsip keterbukan yang memingkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. *Kedua*, akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertangungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa. *Keempat*, tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

8) Pengelolaan dana desa (keuangan desa)

Pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaaan penerimaan dan pengeluaran pemenrintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APDesa. Sekretaris Desa mengkoordinasikann penyusunan rancangan APBDesa berdasarikan Rekening Kas Desa (RKD) tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

(Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 31 ayat 1 dan ayat 2).

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Dana Desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa (RKD). Pencairan Dana Desa dalam Rekening Kas Desa (RKD) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekenng pihak bank ketiga.

c) Penatausahaan

Dalam hal penatausahaan, Bendahara Desa mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiapakhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank. Selain itu Bendahara Desa mempunyai kewajiban untuk mmebuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada

Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 67).

d) Pelaporan dan pertanggungjawaban

Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 68 menegaskan mengenai mekanisme pelaporan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan dengan jangka waktu pembuatan laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Kemudian dipertegas lagi pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara mekanisme pelaporan dana desa mengaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Sedangkan dalam hal pertanggungjawaban, permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa mengeaskan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/ Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan acuan hasil penelitian yang sama-sama membahas mengenai Dana Desa namun dalam fokus dan objek skripsi yang berbedayakni:

1) Akhmad Muarif (2018) dalam penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Ngelokulon Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa di desa Ngelokulon Kecamatan Demak Kabupaten Demak, mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Ngelokulon Kecamatan Demak Kabupaten Demak dan mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa pengelolaan dana desa di desa Ngelokulon Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

a. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa Ngelokulon Kecamatan Demak Kabupaten Demak sudah diaksanakan sesuai dengan prosedur meluputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam pelaksanaannya pun akuntabilitas dari pihak desa dalam penggelolaan dana desa sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya transparansi dana kepada masyarakat. Namun, pihak pemerintah desa belum mampu membuat laporan keungan yang baik. Sehingga pelaporan dana desa masih belum terkondisi dengan baik.

b. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian berupa penggunaan dana desa.

c. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Dimana penelitian ini memfokuskan hanya pada pertanggungjawaban setelah implementasi program dana desa. Sedangkan pada penelitian yang terdahulu fokus penelitian pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dari dana desa.

2) Chrisye Mongilala (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Selatan.” Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan dana desa di Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan

untuk mengetahui pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa.

a. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah dengan adanya program dana desa dari pemerintah sangat menunjang pembangunan yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang harus dihadapi oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa. Mulai dari pada tahap perencaanaan hingga pada pertanggungjawaban dana desa. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang memadai sehingga tidak mampu tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berimbas pada sistem pertanggungjawaban yang tidak dapat berjalan dengan baik pula.
b. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang terletak pada pengelolaan dana desa dan bagaimana pertanggungjawbannya terhadap pemerintah pusat dan daerah maupun kepada masyarakat.
c. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Dalam jurnal ini objek penelitian meliputi desa-desa pelaksana impelemtasi dana desa di Kabupaten Minahasa sedangkan dalam penelitian ini objek penelitian berada di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

3) Edy Supriadi (2015) dalam penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala desa mempunyai kewenangan mengelola keuangan desa dengan meminta persetujuan Badan Permusyawaratn Desa sehingga BPD mempunyai hak untuk menerima dan menolak rencana pengelolaan keuangan Desa. Kepala desa bertanggungjawab kepada Badan Permuswaratan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban politik kepada lembaga pengawal pemerintahan desa dengan menyampaikan laporan keterangan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa juga bertanggungjawab kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

b. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu pertanggungjawaban.

c. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya ada pada impelentasi program dan pertanggungjawaban dana desa sedangkan pada jurnal ini subjek penelitian pada pertanggungjawaban keuangan desa oleh

kepala desa. Objek penelitian dalam penelitian ini di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sedangkan dalam jurnal ini objek penelitian dari pertanggungjawaban dana desa ini meliputi keungan desa secara umum.

4) Tika Indriana (2016) dalam penelitian yang berjudul "Mekanisme Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program atau kegiatan yang dibiayai dengan dana desa untuk untuk Peningkatam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan untuk mengetahui faktor penghambat mekanisme penggunaan dana desa untuk Peningkatam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.

   a. Hasil penelitian menunjukkan secara rinci mengenai mekanisme penggunaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Kemudian dana desa di desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara digunakan untuk pembangunana infrastruktur seperti pembangunan rapat beton, talud desa dan senderan. Namun, dalam pelaksanaannya dana desa pada tahun 2015 tidak teralisasi dengan baik. Hal ini dikarenakan lemahnya

sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara sehingga pemahaman tentang mekanisme penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa kurang dipahami. Selain itu, banyaknya jumlah nominal dana desa yang diterima desa berkakibat pada kekhawatiran pemerintah desa karena anggapan dana desa tidak digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi terjadi penyalahgunaan dana desa tersebut.

b. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian berupa penggunaan dana desa.

c. Perbedaan dengan penelitian ini tertelat pada fokus penelitian. Dimana dalam penelitian terdahulu terfokus pada mekanisme pengelolaan dana desa untuk Peningkatam Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian tertelat pada pertanggungjawaban dari implementasi penggunaan dana desa di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

5) Rifvan Yuniar (2016) dengan judul “Kesiapan Desa dalam Impelemtasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa Kalisidi Kecamatan Unagaran Barat Kabupaten Semarang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan dalam pengelolaan anggaran desa,

mengetahui program atau kegiatan untuk memanfaatkan anggaran dana desa serta untuk mengetahui keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Kalisidi Kecamatan Unagaran Barat Kabupaten Semarang.

a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa Kalisidi sudah mengoptimalkan seluruh perangkat desa termasuk lembaga desa dan masyarakat dalam pengelolaa dan penggunaan dana desa. Desa Kalisidi memanfaatkan dana desa ini untuk pebangunan infrastruktur seperti penyediaan air minum bermeter, rehab beton jalan lingkungan, saluran drainase lingkungan dan irigasi, pengaspalan jalan penataan lapangan desa \, perawatan balai desa dan kantor desa dan rehab rumah tidak layak huni warga miskin.
b. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian berupa penggunaan dana desa.
c. Perbedaan dalam penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu meneliti tentang pengelolaan anggaran desa, program dan kegiatan dana desa digunakan untuk apa serta bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan pada penelitian ini melihat bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dana desa serta keterlibatan masyarkat dalam pertanggungjawaban dana desa tersebut.

C. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir memberikan gambaran umum mengenai pemikiran penelitian. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian. Hal ini menjadi perlu karena dapat mengarahkan kealir dari penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasr dari pemecahan suatu masalah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut :

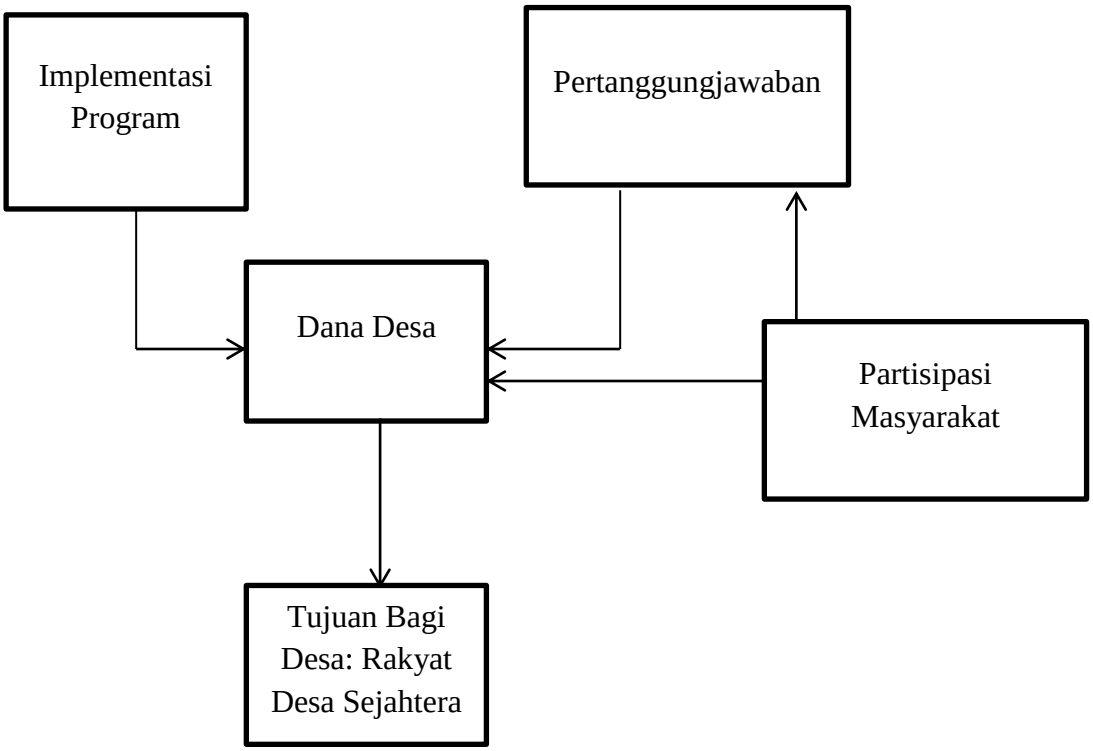

Bagan 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan bagan diatas, Dana Desa merupakan salah satu kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai kebijakan publik maka setiap pihak yang

ditunjuk sebagai impelementator harus melakukan pengimplementasian Dana Desa tersebut sesuai dengan kententuan yang dibuat oleh pemerintah baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya setiap implementator ketika telak mengimplementasikan Dana Desa maka berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan Dana Desa tersebut. Namun, pertanggungjawaban ini juga harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk timbal balik pelaksanaan kebijakan publik dalam hal ini Dana Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dengan melihat dari seluruh isi bagian dari penelitian yang dilakukan, hasil penelitian mengenai Implementasi Program dan Pertanggungjawan Dana Desa di desa Kawengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang dapat disimpulkan bahwa setiap desa termasuk desa Kawengen berkewajiban menjalankan program dana desa. Dana desa yang diterima desa Kawengen pada tahun 2018 berjumlah Rp. 808.903.000 yang ditransfer ke RKD (Rekening Kas Desa). Dengan jumlah dana desa tersebut, implementasi program dana desa di desa Kawengen ini lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur sedangkan pada pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Jika diwujudkan dalam bentuk persentase maka pembangunan infrstruktur sebesar 90% sedangkan pada pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 10%.
2. Berkaitan dengan dana desa yang telah diberikan kepada desa Kawengen. Desa Kawengen memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Bendahara desa Kawengen mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan oleh kepala desa berupa laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati/walikota. Bupati menyampaikan laporan realisasi

penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan Buku kas umum, Buku kas pembantu Pajak, Buku Bank. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban dana desa di desa Kawengen berbentuk laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa. Laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa ini disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana desa.

A. Saran

Dalam implementasi program dan pertanggungjawaban dana desa ada saran yang dapat diberikan. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah desa Kawengen berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Dana Desa dimana latar belakang masyarakat tidak memiliki keahlian dalam bidang tersebut untuk itu sebaiknya pemerintah desa Kawengen memilik sumber daya manusia yang ahli dalam bidang yang dibutuhkan. Saran berikutnya berkaitan dengan transparani dana desa, pemerintah desa Kawengen hanya menyediakan satu MMT di balai desa tentang penggunaan Dana Desa oleh karenaya sebaiknya pemerintah desa Kawengen menyediakan MMT penggunaan Dana Desa disetiap dusun didesa Kawengen. Kemudian, saran berkaitan dengan kurang tepat dan menyeluruh

implementasi program Dana Desa sebaiknya Dana Desa ini dilakukan disemua dusun yang ada di desa Kawengen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistrastuti. 2015. *Impelemtasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia).* Yogyakarta: Gava Media.

Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuatitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sholeh, Chabib dan Heru Rocmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.

Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitas dan R dan D).* Bandung: Alfabeta.

Sunarto. 2017. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Ketentuan UUD NRI Tahun 1945*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

-----. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.* Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus).* Yogyakarta: *CAPS (Center Of Academic Publishing Service).*

Yuliati, yayuk dan mangku pramono. 2003. *Sosiologi Pedesaan.* Yogyakarta : Pondok Pustaka Jogja.

Skripsi

Wahid Kurniawan, Chairul. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Infrastruktur Bersumber Dana Desa di desa Trisobo*

Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.

Indriana, Tika. 2016. *Mekanisme Penggunaan Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangmangu Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara.* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Muarif, Akhmad. 2018. *Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa di desa Ngelokulon Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017.* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Sasongko, Fembrianto. 2017. *Analisis Pertanggungjawaban Dana Desa dalam Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah (Studi pada Desa Nanggungan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri).* Skripsi. Solo: Universitas Negeri Sebelas Maret.

Yuniar, Rifvan. 2016. *Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Penggelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang).* Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Jurnal

Liando, Leonardo Yosua. 2017. *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.* Dalam jurnal EMBA. No 2. Hal 1474-1483.

Mongilala, Chrisye. 2016. *Kajian Yuridis Mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Minahasa Selatan.* Dalam *Lex et Societatis.* No 6.

Sofie, Maulita. Dkk. 2017. *Implementasi Penatausahaan, Pengelolaan, dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dalam Proses Pembangunan Desa Bimorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.* Dalam *e-journal* Ekonomi Bisnis dan Akuntansi. No 2. Hal 153-158.

Supriadi, Edy. 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.* Dalam jurnal IUS. No 8. Hal 330-346.

Tkollah, M. Ridwan dan Ngampo, M. Yusuf. 2018. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone.* Dalam jurnal Ekonomi dan Pendidikan. No 1. Hal 87-96.

Wida, Siti Ainul. Dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Regijampi Kabupaten Banyuwangi*. Dalam *e journal* Ekonomi dan Akutansi. No 2. Hal 148-152.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Semarang tahun Anggaran 2018.